



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

NOMOR : 358/Pid.B/ 2016/ PN.Dps.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama lengkap : Gede Suparta Wijaya;
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/31 Desember 1997.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Taman Giri Perum Griya Nugraha Gang Sankis Blok C
Lingk. Mumbul Kel Benoa Kec. Kuta Selatan, Kab.
Badung/Asal Jln Celagi Batur Br. Lemo, Desa Bondalem
Kec. Teja Kula Kab. Buleleng;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada.

Telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2016 s/d tgl. 10 Maret 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d. tanggal 19 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 s/d. tanggal 07 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps, tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GEDE SUPARTA WIJAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE SUPARTA WIJAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I GEDE TANGKAS ARTAWAN

1 (satu) buah gunting rambut tanpa gagang/pegangan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GEDE SUPARTA WIJAYA bersama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Padma , samping Poltek, Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil suatu barang berupa* 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, milik I GEDE TANGKAS ARTAWAN atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terdakwa telah dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yaitu : dimana terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan barang hasil curian di wilayah Kuta dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di bonceng kemudian setelah sampai di depan Kos Kosan yang bertalamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendari dan mengatakan kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ coba kamu lihat kos kosan itu “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI turun dari motor dan masuk ke dalam kos kosan sedangkan terdakwa ikut masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menunggu di luar rumah kosan duduk diatas motor tersebut setelah berada di dalam kosan kemudian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di dalam depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya terdakwa bawa sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu terdakwa mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut terdakwa sambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya

Halaman 3 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyalah lalu terdakwa mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya bersama – sama dengan terdakwa dimana HILARIUS MELKIRAYA als MELKI maiki motor cetul sedangkan terdakwa menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumahnya HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumahnya setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pkl 11.00 wita pada saat HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menyembunyikan Motor tersebut di semak semak di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE TANGKAS ARTAWAN Tempat dan tanggal lahir, buleleng 06 Nopember 1983 , umur 33 tahun , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Sopir, Alamat Perumahan Padma Samping Poltek , Kec Kuta Selatan, Kab Badung, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tindak pidana Pencurian yang saksi laporkan emamng benar terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar pukul 03,00 wita di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1 , Perum Padma , Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa benar Barang yang telah dapat diambil oleh pelaku yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS, No. Rangka : GBO8466733,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.Mesin : G.A.E.1034678, STNK An. I KETUT MUNDRA,

Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur .

- Bahwa benar adapun sebagai pemilik atau yang berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah saksi sendiri .
- Bahwa benar Letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur sebelum diambil oleh pelaku adalah saksi parkir / taruh di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1 Perum Padma , Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dimana rumah kos saksi di kelilingi tembok dan selain saksi yang tinggal di rumah kos itu ada beberapa orang yang juga tinggal di rumah kos tersebut
- Bahwa benar Ketika saksi memarkir /menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur di halaman rumah kos saksi di Jl. Bukit Sari No. 1 Perum Padma , Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baik stang maupun body sepeda motor tidak terkunci karena sepeda motor tersebut sudah saksi Modifikasi dan kunci kontaknnya saksi taruh di kamar .Bahwa benar Pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur ,perkiraan saksi dengan cara pelaku

Halaman 5 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendorong terlebih dahulu sepeda motor dari halaman rumah sampai di jalan , karena pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut saksi tidak ada mendengar suara sepeda motor di halaman rumah kos saksi .

- Bahwa benar Pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik saksi tersebut saksi bersama istri dan anak saksi sedang tidur di dalam kamar kos saksi .karena pada saat tersebut masih jam 03.00 wita dini hari dan matahari belum terbit .
- Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku atau kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS, besar kerugian yang saksi alami adalah sekitar lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Benar saksi mengetahui terjadinya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) milik saksi tersebut yaitu dimana pada hari sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pkl 19.00 wita saksi datang dari bekerja dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 tersebut masih ada terparkir di halaman rumah kos kosan dan karena baru habis di modifikasi sehingga motor tersebut belum berani saksi bawa kemana mana setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan istri saksi ada mengatakan bahwa pada saat siang hari ada orang yang datang dan bertanya Tanya tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) tersebut setelah itu saksi sempat ngobrol ngobrol dengan istri dan anak saksi dan saksi tertidur sekira pkl 22.00 wita bersama dengan istri dan anak saksi setelah itu ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pkl 06.00 wita istri saksi terbangun mau pergi ke pasar dan pada saat keluar kamart kosan di lihat 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi : DK 2942 DS milik saksi sudah tidak ada setelah itu istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi membuat laporan awal di kepolisian sambil saksi juga berusaha mencari cari sendiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul), warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi : DK 2942 DS milik saksi tersebut akan tetapi tidak saksi temukan setelah itu pada tanggal 17 Pebruari 2016 baru saksi melaporkan secara resmi tetang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih , tahun 1986, Nomor Polisi : DK 2942 DS di polsek kuta selatan untuk penanganan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. I WAYAN SUDARSANA Tempat dan tanggal lahir : Badung , Tahun 1988 , Umur : 28 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia , Agama : Islam , Pekerjaan : Polri , Alamat : Polsek Kuta Selatan , Jl. By Pass Ngurah Rai , Nusa Dua, didepan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 07 pebruari 2016 saksi mendapat laporan awal bahwa ada tindak Pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik I GEDE TANGKAS ARTAWAN setelah itu saksi bersama dengan rekan yang lain mengadakan penyelidikan setelah itu di dapat informasi bahwa ada dugaan kuat pencurian tersebut di lakukan oleh anak anak yang bernama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI setelah itu di lakukan pencari terhadap HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dan pada tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pk1 14.00 wita HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dapat di temukan setelah itu di lakukan introgasi dan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI mengakui dengan terus terang bahwa dirinya yang telah mnegambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986, Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin :

Halaman 7 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah,

Kesiman, Denpasar Timur milik I GEDE TANGKAS ARTAWAN bersama sama dengan temannya yang bernama GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO setelah itu dilakukan pencari terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS tersebut yang disembunyikan oleh HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dan setelah diketemukan kemudian diamankan ke kantor polisi untuk peroses penyidikan lebih lanjut

- bahwa sebagaimana pengakuan dari GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO dan dengan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI pada saat dilakukan interrogasi adapun caranya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna putih, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS , No. Rangka : GBO8466733, No.Mesin : G.A.E.1034678 , STNK An. I KETUT MUNDRA , Alamat : Br. Batan Buah, Kesiman, Denpasar Timur milik I GEDE TANGKAS ARTAWAN yaitu mana GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO bersama sama dengan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI mempunyai niat yang sama untuk melakukan pencurian kemudian mereka berangkat bersama sama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan barang hasil curian di wilayah hukum polsek Kuta dimana pada saat tersebut GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO mengendarai sedangkan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI di Bonceng kemudian menuju ke Perumahan Padma di samping Poltek Unud , Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung dan setelah sampai GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO menghentikan Motornya
- kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI turun lalu masuk ke dalam rumah kosan di susul oleh GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO masuk ke dalam rumah kosan setelah itu GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO kembali keluar dari rumah kosan dan menunggu di luar rumah kosan duduk diatas motor Yamaha mio warna hitam kemudian setelah HILARIUS MELKI RAYA als MELKI di dalam pekarangan rumah kosan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul) , warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS setelah itu motor tersbeut di dorong keluar rumah kosan dengan kedua tangannya daana setelah berada di luar rumah kosan lalu HILARIUS MELKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILARIUS MELKI menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul) , warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS dalam posisi mesin mati sedangkan GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO mendorong dengan kaki kirinya sambil mengendarai motor Yamaha mio warna hitam menuju ke lahan kosong yang ada di sebelah Villa Hening dan setelah sampai kemudian GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO memotong kabel 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul) , warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS tersebut dengan tujuan agar mau hidup dan setelah motornya hidup GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO menaki motor tersbeut untuk di tes setelah selesai di tes kemduian di kendarai oleh HILARIUS MELKI RAYA als MELKI sedangkan GEDE SUPARTA WIJAYA als BOHO mengendari motor Mio warna hitam menuju ke rumah HILARIUS MELKI RAYA als MELKI untuk menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna Putih , tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS tersebut setelah itu sekira pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 motor tersebut di sembunyikan di semak semak di perumahan bukit pratama kemudian pada tanggal 17 pebruari 2016 HILARIUS MELKI RAYA als MELKI diamankan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) , warna Putih , tahun 1986 , Nomor Polisi : DK 2942 DS tersebut juga di amankan di kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. HILARIUS MELKIRAYA als MELKI Tempat dan tanggal lahir, Tana Toraja 13 januari 2000, umur 16 tahun , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen , pekerjaan Pelajar Kls 1 SMA, Alamat Jln Nuansa Utama Timur Blok EE No 1 Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar anak saksi mengetahui tentang Tindak pidana Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan

Halaman 9 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nomor Polisi DK 2942 DS yang di alami oleh orang yang baru anak saksi kenal bernama I GEDE TANGKAS ARTAWAN tersebut *karena anak saksi sebagai salah satu pelaku dari pencurian tersebut* .

- Bahwa benar adapun cara anak saksi bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yaitu : dimana anak saksi bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan barang hasil curian di wilayah Kuta dimana GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO yang mengendarai sedangkan anak saksi di bonceng kemudian setelah sampai di depan Kos Kosan yang bertalamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung kemudian GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO menghentikan sepeda motor yang di kendari dan mengatakan “ *coba kamu lihat kos kosan itu* “ setelah itu anak saksi turun dari motor dan masuk ke dalam kos kosan sedangkan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO ikut masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menunggu di luar rumah kosan duduk diatas motor tersebut setelah berada di dalam kosan anak saksi lihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di dalam depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu anak saksi ambil motor tersebut dengan cara anak saksi dorong dengan kedua tangan anak saksi dan setelah sampai di luar kosan anak saksi naiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mendorong dengan kaki kirinya sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang yang sebelumnya di bawa sampai sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam setelah itu di sambung dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya terbeut mau menyala lalu GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mengendarai motor tersbeut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu anak saksi menaiki motor tersebut dan kembali ke rumah anak saksi bersama –sama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO dimana anak saksi maiki motor cetul sedangkan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO menaiki Motor Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sampai di rumah anak saksi lalu anak saksi manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumah anak saksi setelah itu anak saksi mengantarkan GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO pulang ke rumahnya dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam dan setelah 3 hari motor tersebut berada di rumah anak saksi kemudian pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pk1 11.00 wita motor cetul tersbeut anak saksi sembunikan di Semak semak yang berad di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran.

- Bahwa benar setelah anak saksi berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS tersbeut anak saksi dapat memakai atau mengendarai motor tersbeut yaitu pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pk1 16.00 wita ke Depan Klub Jimbaran, pada hari selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira 19.00 wita ke pasar taman griya Jimbaran, dan pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pk1 11.00 wita anak saksi kendarai lalu anak saksi sembunikan motor tersbeut di semak semak di Jlan Perumahan Bukit Pratama Jimbaran .
- Bahwa benar setelah 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS berhasil diambil teman anak saksi yang bernama GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO dapat memakai atau mengendarai yaitu pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pk1 03.30 wita pada saat motor tersebut selesai diambil kemduian di Hidupin kemudian GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO mengendarai motor tersbeut untuk di tes .
- Bahwa benar adapun peran antara anak saksi dengan GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO pada saat terjadinya tindak Pidana Pencurian 1(satu) unit sepeda motor astrea 800 yang sudah di modif (cetul) warna putih dengan nomor polisi DK 2942 DS tersebut yaitu dimana anak saksi berperan masuk ke dalam rumah kosan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor astrea 800 yang sudah di modif (cetul) warna putih dengan nomor polisi DK 2942 DS tersbeut sedangkan GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO mencari sasaran setelah itu mengawasi pada saat anak saksi melakukan aksi pencurian .
- Bahwa benar dapat anak saksi ceritakan yaitu dimana pada hari minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pk1 01.00 wita anak saksi sedang berada di rumah kemduian anak saksi di telpon oleh GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO tidak anak saksi jawab kemduian GEDE SUPARTA WIJAYAAls BOHO meng SMS anak saksi yang isinya “ MEL keluar saksi sudah di depan “ mengetahui hal tersbeut lalu anak saksi keluar dari kamar dan di depan rumah anak saksi sudah anak saksi

Halaman 11 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id WIJAYAals BOHO dengan Motor Sogun warna Merah setelah itu motor Sogun warna Merah di taruh di rumah anak saksi dan anak saksi keluar bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO dengan menggunakan Motor MIO warna Hitam dengan tujuan ke warung yang ada di depan Club Jimbaran setelah sampai sempat Gobrol ngobrol dengan teman yang lain dan kira kira pk1 02.00 wita GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO berkata kata kepada anak saksi “*ayo keluar nyari sandal*” kemudian anak saksi jawab “*ayo*” setelah itu anak saksi bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO keluar dengan MOTOR MIO warna Hitam dimana GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO yang mengendarai sedangkan anak saksi di Gonceng dan pada saat perjalanan anak saksi sempat bertanya “*kemana ini HO*” dan dijawab oleh GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO “*nyari kos kosan*” setelah itu menuju ke patung jam lalu belok kanan menuju ke perumahan Padma dan sempat berhenti di Rumah Kosan yang ada di Perumahan Padma lalu anak saksi bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO masuk ke dalam Kosan tersebut lalu kembali keluar setelah itu pada saat mau jalan keluar perumahan Padma lalu di lihat ada Rumah Kosan kemudian GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO menghentikan Motornya kemudian berkata kata “*coba kamu lihat kosan itu*” setelah itu anak saksi turun dari motor lalu masuk ke dalam Kosan dan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO ikut masuk ke dalam kosan lalu kembali keluar dan menunggu di atas motor setelah berada di dalam kosan anak saksi lihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di dalam depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu anak saksi ambil motor tersebut dengan cara anak saksi dorong dengan kedua tangan anak saksi dan setelah sampai di luar kosan anak saksi naiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mendorong dengan kaki kirinya sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya di bawa sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam setelah itu di sambung dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya terbeut mau menyala lalu GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu anak saksi menaiki motor tersebut dan kembali ke rumah anak saksi bersama –sama dengan GEDE SUPARTA WIJAYAals BOHO dimana anak saksi maiki motor cetul sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUPARTA WIJAYA Aals BOHO menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumah anak saksi lalu anak saksi manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumah anak saksi setelah itu anak saksi mengantarkan GEDE SUPARTA WIJAYA Aals BOHO pulang ke rumahnya dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam dan setelah 3 hari motor tersebut berada di rumah anak saksi kemudian pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pk1 11.00 wita motor cetul tersebut anak saksi sembunyikan di Semak semak yang berada di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran agar tidak di ketahui orang setelah itu pada hari kamis tgl 18 Pebruari 2016 anak saksi di amankan oleh Polisi lalu pada tanggal 19 Pebruari 2016 anak saksi menunjukan 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS yang sudah anak saksi ambil bersama dengan GEDE SUPARTA WIJAYA Aals BOHO yang anak saksi sembunyikan di semak semak setelah itu Motor diamankan di kantor polisi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I GEDE SUPARTA WIJAYA, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui tentang Tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yang di alami oleh I GEDE TANGKAS ARTAWAN tersebut karena terdakwa sebagai salah satu pelaku dari pencurian tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa telah dapat melakukan pencurian sepeda motor sebagaimana yang dilaporkan oleh orang yang bernama I GEDE TANGKAS ARTAWAN tersebut yaitu : pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pk1 03.00 wita di Perumahan Padma , samping Poltek, Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung .
- Bahwa benar Kendaraan bermotor yang telah dapat terdakwa ambil adalah berupa : 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur.

Halaman 13 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas dari pemilik 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yang telah dapat terdakwa ambil tersebut akan tetapi setelah terdakwa diamankan di kantor Polisi baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah bernama : I GEDE TANGKAS ARTAWAN , laki-laki, Buleleng 06 Nopember 1983 , Agama Hindu , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Sopir , alamat Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur bersama dengan teman terdakwa yang bernama : HILARIUS MELKIRAYA als MELKI , laki-laki, Tempat tanggal lahir Tana Toraja 13 januari 2000, Pekerjaan Plajar , Agama Kristen , Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Nuansa Timur Utama Blok EE No 1, Lingkungan Menesa, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung .
- Bahwa benar Letak atau posisi dari 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur sebelum terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambilnya adalah terparkir di dalam halaman rumah kos- kosan yang di kelilingi oleh tembok pagar rumah yang beralamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung dan di dalam rumah kosan tersebut ada yang tinggal atau diam yaitu penghuni kosan termasuk orang yang mempunyai 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS yang terdakwa ambil tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adapun Kondisi penerangan di seputaran pada saat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS tersebut adalah masih malam (matahari belum terbit) karena terdakwa mengambil nya yaitu pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl 03.00 wita dini hari .

- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yaitu : dimana terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan barang hasil curian di wilayah Kuta dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di bonceng kemudian setelah sampai di depan Kos Kosan yang bertalamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendari dan mengatakan kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ coba kamu lihat kos kosan itu “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI turun dari motor dan masuk ke dalam kos kosan sedangkan terdakwa ikut masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menunggu di luar rumah kosan duduk diatas motor tersebut setelah berada di dalam kosan kemudian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di dalam depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya terdakwa bawa sampai di lahan kosong yang berada

Halaman 15 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu terdakwa mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut terdakwa sambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu terdakwa mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya bersama – sama dengan terdakwa dimana HILARIUS MELKIRAYA als MELKI maiki motor cetul sedangkan terdakwa menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumahnya HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumahnya setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam.

- Bahwa benar setelah 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS berhasil diambil terdakwa dapat memakai atau mengendarai yaitu pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl 03.30 wita pada saat motor tersebut selesai diambil kemudian di terdakwa hidupin lalu terdakwa kendrai untuk di tes
- Bahwa benar Setelah terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS tersbeut HILARIUS MELKIRAYA als MELKI dapat memakai atau mengendarai motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pkl 16.00 wita ke Depan Klub Jimbaran, pada hari selasa tanggal 9 Pebruari 2016 sekira 19.00 wita ke pasar taman griya Jimbaran, dan pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pkl 11.00 wita pada saat HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menyembunyikan Motor tersebut di semak semak di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran .
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama –sama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melakaratkan Denpasar Timur adalah untuk terdakwa pakai bersama sama maupun bergantian dengan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI .

- Bahwa benar dapat terdakwa ceritakan yaitu dimana pada hari minggu tanggal 07 Pebruari 2016 sekira pkl 01.00 wita terdakwa menelpon HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di akan tetapi tidak di jawab setelah itu terdakwa SMS yang isinya “ MEL keluar terdakwa sudah di depan “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI keluar dari kamar dan terdakwa tungu di depan rumahnya dan pada saat tersebut terdakwa menggunakan Motor Sogun warna Merah setelah itu motor Sogun warna Merah tersebut terdakwa taruh di rumah HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu terdakwa keluar bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI dengan menggunakan Motor MIO warna Hitam dengan tujuan ke warung yang ada di depan Club Jimbaran setelah sampai sempat Gobrol ngobrol dengan teman yang lain dan kira kira pkl 02.00 wita dini hari terdakwa ada mengatakan kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ ayo keluar nyari sandal “ kemduian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI jawab “ ayo’ setelah itu terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI keluar dengan MOTOR MIO warna Hitam dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di Gonceng dan pada saat perjalanan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI sempat bertanya “ kemana ini HO “ dan terdakwa jawab “ nyari kos kosan “ setelah itu menuju ke patung jam lalu belok kanan menuju ke perumahan Padma dan sempat berhenti di Rumah Kosan yang ada di Perumahan Padma lalu terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI masuk ke dalam sebuah rumah kosan yang terdakwa lupa nomor rumah tersbeut lalu kembali keluar setelah itu pada saat mau jalan keluar perumahan Padma lalu di lihat ada Rumah Kosan yang dekat jalan keluar perumahan Padma kemudian terdakwa menghentikan Motor yang terdakwa kendarai kemudian berkata kata kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ coba kamu lihat kosan itu “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI turun dari motor lalu masuk ke dalam Kosan dan terdakwa juga ikut turun dari motor lalu masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menunggu di atas motor setelah berada di dalam kosan kemudian HILARIUS

Halaman 17 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS yang terparkir di halaman depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mendorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI naiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki kiri terdakwa sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya di bawa sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu terdakwa mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam setelah itu di sambung dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu terdakwa mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya bersama –sama dengan terdakwa dimana HILARIUS MELKIRAYA als MELKI maiki motor cetul sedangkan terdakwa menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumah HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumahnya kemudian mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur.
- 1 (satu) buah gunting rambut tanpa gagang/pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dapat melakukan Pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pk1 03.00 wita di Perumahan Padma , samping Poltek, Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung .
- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas dari pemilik 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yang telah dapat terdakwa ambil tersbeut akan tetapi setelah terdakwa diamankan di kantor Polisi baru terdakwa mengethui bahwa pemilik dari sepeda motor tersbeut adalah bernama : I GEDE TANGKAS ARTAWAN , laki-laki, Buleleng 06 Nopember 1983 , Agama Hindu , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Sopir , alamat Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur bersama dengan teman terdakwa yang bernama : HILARIUS MELKIRAYA als MELKI , laki-laki, Tempat tanggal lahir Tana Toraja 13 januari 2000, Pekerjaan Plajar , Agama Kristen , Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln Nuansa Timur Utama Blok EE No 1, Lingkungan Menesa, Kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung .
- Bahwa benar Letak atau posisi dari 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah

Halaman 19 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesing, Denpasar Timur sebelum terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambilnya adalah terparkir di dalam halaman rumah kos- kosan yang di kelilingi oleh tembok pagar rumah yang beralamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung dan di dalam rumah kosan tersebut ada yang tinggal atau diam yaitu penghuni kosan termasuk orang yang mempunyai 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS yang terdakwa ambil tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI .

- Bahwa benar adapun Kondisi penerangan di seputaran pada saat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS tersebut adalah masih malam (matahari belum terbit) karena terdakwa mengambil nya yaitu pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl 03.00 wita dini hari .
- Bahwa benar adapun cara terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur yaitu : dimana terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang merupakan barang hasil curian di wilayah Kuta dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di bonceng kemudian setelah sampai di depan Kos Kosan yang bertalamat di Perumahan Padma Samping Poltek , Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendari dan mengatakan kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ coba kamu lihat kos kosan itu “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI turun dari motor dan masuk ke dalam kos kosan sedangkan terdakwa ikut masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menungu di luar rumah kosan duduk diatas motor tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dalam kosan kemudian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS terparkir di dalam depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil motor tersebut dengan cara di dorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya terdakwa bawa sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu terdakwa mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam lalu potongan kabel tersebut terdakwa sambungkan dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu terdakwa mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya bersama – sama dengan terdakwa dimana HILARIUS MELKIRAYA als MELKI maiki motor cetul sedangkan terdakwa menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumahnya HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumahnya setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam.

- Bahwa benar setelah 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS berhasil diambil terdakwa dapat memakai atau mengendarai yaitu pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pkl 03.30 wita pada saat motor tersebut selesai diambil kemudian di terdakwa hidupin lalu terdakwa kendarai untuk di tes
- Bahwa benar Setelah terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS tersbeut HILARIUS MELKIRAYA als MELKI dapat memakai atau mengendarai motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 8 Pebruari 2016 sekira pkl 16.00 wita ke Depan Klub

Halaman 21 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira 19.00 wita ke pasar taman griya Jimbaran, dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pkl 11.00 wita pada saat HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menyembunyikan Motor tersebut di semak semak di Jln Perumahan Bukit Pratama Jimbaran .

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama –sama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur adalah untuk terdakwa pakai bersama sama maupun bergantian dengan teman terdakwa yang bernama HILARIUS MELKIRAYA als MELKI .
- Bahwa benar dapat terdakwa ceritakan yaitu dimana pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pkl 01.00 wita terdakwa menelpon HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di akan tetapi tidak di jawab setelah itu terdakwa SMS yang isinya “ MEL keluar terdakwa sudah di depan “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI keluar dari kamar dan terdakwa tungu di depan rumahnya dan pada saat tersebut terdakwa menggunakan Motor Sogun warna Merah setelah itu motor Sogun warna Merah tersebut terdakwa taruh di rumah HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu terdakwa keluar bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI dengan menggunakan Motor MIO warna Hitam dengan tujuan ke warung yang ada di depan Club Jimbaran setelah sampai sempat Gobrol ngobrol dengan teman yang lain dan kira kira pkl 02.00 wita dini hari terdakwa ada mengatakan kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ ayo keluar nyari sandal “ kemduian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI jawab “ ayo’ setelah itu terdakwa bersama dengan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI keluar dengan MOTOR MIO warna Hitam dimana terdakwa yang mengendarai sedangkan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI di Gonceng dan pada saat perjalanan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI sempat bertanya “ kemana ini HO “ dan terdakwa jawab “ nyari kos kosan “ setelah itu menuju ke patung jam lalu belok kanan menuju ke perumahan Padma dan sempat berhenti di Rumah Kosan yang ada di Perumahan Padma lalu terdakwa bersama dengan HILARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HILARIUS MELKIRAYA als MELKI masuk ke dalam sebuah rumah kosan yang terdakwa lupa nomor rumah tersebut lalu kembali keluar setelah itu pada saat mau jalan keluar perumahan Padma lalu di lihat ada Rumah Kosan yang dekat jalan keluar perumahan Padma kemudian terdakwa menghentikan Motor yang terdakwa kendaraai kemudian berkata kata kepada HILARIUS MELKIRAYA als MELKI “ coba kamu lihat kosan itu “ setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI turun dari motor lalu masuk ke dalam Kosan dan terdakwa juga ikut turun dari motor lalu masuk ke dalam kosan kemudian kembali keluar dan menunggu di atas motor setelah berada di dalam kosan kemudian HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS yang terparkir di halaman depan kamar kosan yang tidak terkunci stang setelah itu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI mendorong dengan kedua tangannya dan setelah sampai di luar kosan HILARIUS MELKIRAYA als MELKI naiki motor tersebut dalam posisi mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki kiri terdakwa sambil menaiki Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang sebelumnya di bawa sampai di lahan kosong yang berada di sebelah Villa Hening Jln Taman Griya Jimbaran setelah itu terdakwa mencari kabel kontak starter dari sepeda motor tersebut kemudian di potong dengan menggunakan 1(satu) buah Gunting rambut warna Hitam setelah itu di sambung dengan tujuan supaya motor tersebut mau hidup atau menyala dan setelah motornya tersebut mau menyala lalu terdakwa mengendarai motor tersebut untuk di tes dan setelah selesai di tes lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI menaiki motor tersebut dan kembali ke rumahnya bersama –sama dengan terdakwa dimana HILARIUS MELKIRAYA als MELKI maiki motor cetul sedangkan terdakwa menaiki Motor Yamaha Mio Hitam dan setelah sampai di rumah HILARIUS MELKIRAYA als MELKI lalu HILARIUS MELKIRAYA als MELKI manaruh motor Cetul tersebut di pingir jalan depan Rumahnya kemudian mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna Hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

melanggar Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang;
- 3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
- 6 Unsur Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I GEDE SUPARTA WIJAYA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Bukt Sari No. 1 Perum Padma Jimbaran Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, terdakwa bersama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dimana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dibonceng, menuju ke Perumahan Padma samping Poltek Unud, Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, sesampainya di Perumahan Padma terdakwa menghentikan motornya kemudian HILARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILARIUS MELKI turun lalu masuk ke dalam rumah kos disusul oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah kos dan menunggu di luar kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS dan mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kos dengan kedua tangannya, setelah berada di luar rumah kos lalu HILARIUS MELKI RAYA als MELKI menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi mesin mati sedangkan terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil mengendarai motor Yamaha mio warna hitam menuju ke lahan kosong yang ada di sebelah Villa Hening kemudian terdakwa memotong kabel sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa menaiki motor tersebut untuk di tes setelah selesai di tes kemudian di kendari oleh HILARIUS MELKI RAYA als MELKI sedangkan terdakwa mengendari motor Mio warna hitam menuju ke rumah HILARIUS MELKI RAYA als MELKI untuk menaruh sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016, motor tersebut di sembunyikan di semak semak di perumahan bukit pratama; Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Bukt Sari No. 1 Perum Padma Jimbaran Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, terdakwa bersama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dimana terdakwa

Halaman 25 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sepeda motor tersebut sedangkan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dibonceng, menuju ke Perumahan Padma samping Poltek Unud, Kel Jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, sesampainya di Perumahan Padma terdakwa menghentikan motornya kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI turun lalu masuk ke dalam rumah kos disusul oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah kos dan menunggu di luar kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kos dengan kedua tangannya, setelah berada di luar rumah kos lalu HILARIUS MELKI RAYA als MELKI menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi mesin mati sedangkan terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil mengendarai motor Yamaha mio warna hitam menuju ke lahan kosong yang ada di sebelah Villa Hening kemudian terdakwa memotong kabel sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa menaiki motor tersebut untuk di tes setelah selesai di tes kemudian di kendari oleh HILARIUS MELKI RAYA als MELKI sedangkan terdakwa mengendari motor Mio warna hitam menuju ke rumah HILARIUS MELKI RAYA als MELKI untuk menaruh sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016, motor tersebut di sembunyikan di semak semak di perumahan bukit pratama, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 5. **Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa bersama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986 , Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita yaitu waktu antara matahari terbenam sampsi dengan matahari terbit bertempat di rumah kos saksi korban di Jalan Bukt Sari No. 1 Perum Padma Jimbaran Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dimana saat itu saksi korban seang tidur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui terdakwa bersama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik saksi korban; Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 03.00 wita bertempat di sebuah rumah kos di Jalan Bukt Sari No. 1 Perum Padma Jimbaran Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS dengan cara terdakwa bersama HILARIUS MELKI RAYA als MELKI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa Plat Nomor Polisi dimana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan HILARIUS MELKI RAYA als MELKI dibonceng, menuju ke Perumahan Padma samping Poltek Unud, Kel jimbaran, Kec Kuta Selatan, Kab Badung, sesampainya di Perumahan Padma terdakwa menghentikan motornya kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI turun lalu masuk ke dalam rumah kos disusul oleh terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah kos dan menunggu di luar kemudian HILARIUS MELKI RAYA als MELKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea 800 yang sudah di modifikasi (cetul) yang sudah di modif (cetul), warna Hitam, tahun 1986, Nomor Polisi DK 2942 DS milik saksi korban I GEDE TANGKAS lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah kos dengan kedua tangannya, setelah berada di luar rumah kos lalu HILARIUS MELKI RAYA als MELKI menaiki sepeda motor tersebut dalam posisi mesin mati sedangkan terdakwa mendorong dengan kaki kirinya sambil mengendarai motor Yamaha mio warna hitam menuju ke lahan kosong yang ada di sebelah Villa Hening kemudian terdakwa memotong kabel sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut hidup dan terdakwa menaiki motor tersebut untuk di tes setelah selesai di tes kemudian di kendarai oleh HILARIUS MELKI RAYA als MELKI sedangkan terdakwa mengendari motor Mio warna hitam menuju ke rumah HILARIUS MELKI RAYA als MELKI untuk menaruh sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Pebruari 2016, motor tersebut di sembunyikan di semak semak di perumahan bukit pratama.

Halaman 27 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ”;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa dibina
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) KUHP, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Gede Suparta Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit sepeda motor Honda astrea 800 yang sudah di Modif (Cetul) Warna Putih dengan nomor Polisi DK 2942 DS Tahun 1986, Nosin G.A.E1034678, Noka GB08466733, STNK An I KETUT MUNDRA, alamat Br Batan Buah Kesiman Denpasar Timur.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I GEDE TANGKAS ARTAWAN*
- 1 (satu) buah gunting rambut tanpa gagang/pegangan
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Senin tanggal 6 Juni 2016**, oleh kami : PUTU GDE HARIADI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI. SH. dan I GN PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI. SH.

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

2. I GN PARTHA BHARGAWA, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Halaman 29 dari 28 halaman putusan nomor 358/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari ~~Senin~~ tanggal 6 Juni 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Juni 2016, Nomor 358/Pid.B/2016/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH